



**PERATURAN BUPATI BREBES**

**NOMOR 016A TAHUN 2011**

**TENTANG**

**ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK  
BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BREBES**

**TAHUN ANGGARAN 2011**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BREBES,**

- Menimbang :
- a. bahwa guna menjamin ketersediaan pupuk dengan harga wajar dan meningkatkan kemampuan petani dalam pengadaan pupuk, perlu mengalokasikan pupuk dan menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di Kabupaten Brebes ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2011.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816) ;
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan

Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian ;

9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/Permentan/SR.130/2/ 2011 tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2011 ;
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 429/Kpts/Um/9/1973 tentang Syarat Pembungkusan Pemberian Label Pestisida ;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 536/Kpts/TP.270/7/1985 tentang Pengawasan Pestisida ;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 949/Kpts/TP.270/12/1988 tentang Pestisida Terbatas ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-496 Tahun 2010 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Brebes Provinsi Jawa Tengah ;
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 14) ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Brebes ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Brebes ;

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2011.

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal I**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Brebes ;
2. Bupati adalah Bupati Brebes ;
3. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung ;
4. Pupuk an-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk ;
5. Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah ;
6. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 ;
7. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi yang ditetapkan ditingkat penyalur resmi Lini IV ;
8. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan atau udang ;

9. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman pangan atau hortikultura ;
10. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman perkebunan rakyat ;
11. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman hijauan pakan ternak ;
12. Pembudidaya ikan atau udang adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan atau udang ;
13. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi dan/atau mengadakan pupuk an-organik (Urea, Superphos, ZA, NPK) dan pupuk organik di dalam negeri ;
14. Penyalur di Lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian ;
15. Penyalur di Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2009 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian ;
16. Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumber daya pertanian untuk bekerjasama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama pada suatu hamparan atau kawasan yang dikukuhkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk ;
17. Harga Eceran Tertinggi (HET) adalah harga pupuk bersubsidi di Lini IV (di kios penyalur pupuk di tingkat desa atau kecamatan) yang dibeli oleh petani atau kelompok tani yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian ;
18. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok yang selanjutnya disingkat RDKK adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan luasan areal usaha tani yang diusahakan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan/atau udang anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi ;
19. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang selanjutnya disingkat KP3 Kabupaten Brebes adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida, yang dibentuk oleh Bupati.

## BAB II

### PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

#### Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan seluas-luasnya 2 (dua) hektar setiap musim tanam per keluarga petani kecuali pembudidaya ikan dan/atau udang paling luas 1 (satu) hektar.
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

### BAB III

#### ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI

##### Pasal 3

- (1) Alokasi pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan oleh Camat serta Alokasi Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2011.
- (2) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dirinci menurut kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran bulanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III, IV, dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) disusun dengan memperhatikan usulan yang diajukan oleh petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan/atau udang berdasarkan RDKK yang disetujui oleh petugas teknis, penyuluh, Kepala Desa atau Lurah setempat.
- (4) Dinas yang membidangi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan pembudidayaan ikan dan/atau udang dan penyuluh setempat wajib melakukan pembinaan kepada kelompok tani untuk menyusun RDKK sesuai luas areal usaha tani di tingkat petani di wilayahnya.

##### Pasal 4

- (1) Kekurangan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi disuatu wilayah kecamatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (2), akan dipenuhi melalui realokasi antar wilayah kecamatan.
- (2) Realokasi antar Kecamatan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati Brebes.
- (3) Realokasi sebaran kebutuhan pupuk bersubsidi per bulan di wilayah kecamatan, ditetapkan lebih lanjut oleh Keputusan Kepala Dinas Sub Sektor Pertanian.

## Pasal 5

Apabila alokasi pupuk bersubsidi di suatu wilayah Kecamatan pada bulan berjalan ternyata tidak mencukupi, maka atas rekomendasi Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten, produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk bersubsidi di wilayah bersangkutan dari alokasi bulan berikutnya atau sisa alokasi bulan sebelumnya sepanjang tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.

## BAB IV

### PENYALURAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)

## Pasal 6

- (1) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) terdiri atas pupuk anorganik (Urea, Superphos, ZA dan NPK) dan pupuk organik yang diproduksi dan/atau diadakan oleh produsen.
- (2) Produsen sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah PT. PUPUK KUJANG dan PT. PETROKIMIA GRESIK.
- (3) Penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat penyalur lini IV kepada petani dan/atau kelompok tani berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dengan mempertimbangkan alokasi pupuk bersubsidi yang telah ditetapkan dalam Peraturan ini.

## Pasal 7

Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus yang bertuliskan :

“Pupuk Bersubsidi Pemerintah”

Barang Dalam Pengawasan

## Pasal 8

- (1) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).

(2) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pupuk Urea = Rp. 1.600,- per Kg.
- b. Pupuk ZA = Rp. 1.400,- per Kg
- c. Pupuk SP-36 = Rp. 2.000,- per Kg.
- d. Pupuk NPK Ponska (15:15:15) = Rp. 2.300,- per Kg.
- e. Pupuk NPK Kujang (30:6:8) = Rp. 2.300,- per Kg.
- f. Pupuk Organik = Rp. 700,- per Kg.

(3) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dalam kemasan 50 Kg, 40 Kg, atau 20 Kg yang dibeli oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan/atau udang di Penyalur Lini IV secara tunai.

## Pasal 9

- (1) Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (2), distributor dan penyalur di lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan/atau udang di wilayah tanggungjawabnya sesuai alokasi yang telah ditetapkan.
- (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) perlu dilakukan fleksibilitas penyaluran yang dilaksanakan melalui koordinasi dengan KP3 Kabupaten bagi wilayah Kecamatan yang penyerapan pupuknya telah melebihi alokasinya, maka dapat dilakukan realokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

## Pasal 10

Pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan peredaran pupuk bersubsidi dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.

## BAB V

### PENGAWASAN DAN PELAPORAN

## Pasal 11

Produsen wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampai Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.

## Pasal 12

- (1) KP3 Kabupaten melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi.
- (2) KP3 Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan-Pengamat Hama dan Penyakit (POPT-PHP) dan Tenaga Harian Lepas (THL)/Tenaga Bantu Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan.

## Pasal 13

- (1) KP3 Kabupaten wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur Jawa Tengah.

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Brebes, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Brebes, Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Brebes, dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Brebes sesuai dengan tugasnya.

#### Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Brebes

Pada tanggal 12 April 2011  
BUPATI BREBES,  
WAKIL BUPATI

**Cap ttd**

AGUNG WIDYANTORO,SH.MSI

Diundangkan di Brebes

Pada tanggal 13 April 2011

Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BREBES

Cap **tt**d

Ir.HERU PRATISTO

Pembina Utama Muda

NIP.19551024 198209 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN BREBES

TAHUN 2011 NOMOR 16.A

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BREBES

NOMOR :016.A

TANGGAL :12 April 2011

DAFTAR ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN  
DI KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2011

Satuan : Ton

No.	Kecamatan	UREA	SP-36	ZA	NPK	Organik
1.	Salem	3.400	303	422	555	296
2.	Bantarkawung	2.502	183	267	472	216
3.	Bumiayu	2.736	212	379	528	240
4.	Paguyangan	3.535	308	450	505	293
5.	Sirampog	3.232	466	598	470	303
6.	Tonjong	2.099	173	246	415	197
7.	Larangan	5.800	545	1.174	1.607	510
8.	Ketanggungan	4.579	376	933	1.551	444
9.	Banjarharjo	4.083	336	580	1.072	387
10.	Losari	3.381	854	484	811	293
11.	Tanjung	2.869	759	542	694	199
12.	Kersana	1.790	115	613	970	199
13.	Bulakamba	3.896	798	712	863	299
14.	Wanasari	3.491	645	633	658	283
15.	Jatibarang	1.869	153	382	554	184
16.	Songgom	3.579	263	640	1.170	300
17.	Brebek	3.761	1.158	491	453	196
	<b>JUMLAH</b>	<b>56.600</b>	<b>7.650</b>	<b>9.545</b>	<b>13.348</b>	<b>4.838</b>

BUPATI BREBES,

WAKIL BUPATI

**ttd**

AGUNG WIDYANTORO

Diundangkan di Brebes

Pada tanggal 13 April 2011

Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BREBES

**ttd**

Ir.HERU PRATISTO

Pembina Utama Muda

NIP.19551024 198209 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN BREBES

TAHUN 2011 NOMOR 16.A

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BREBES

NOMOR :016.A

TANGGAL :12 April 2011

DAFTAR ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI KABUPATEN BREBES

TAHUN ANGGARAN 2011

SUB SEKTOR PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Satuan : Ton

No.	Kecamatan	UREA	SP-36	ZA	NPK	Organik
1.	Salem	2.955	286	421	555	260
2.	Bantarkawung	2.138	178	242	431	167
3.	Bumiayu	2.360	204	344	469	191
4.	Paguyangan	2.789	302	447	505	221
5.	Sirampog	2.824	465	597	470	240
6.	Tonjong	1.928	171	235	402	161
7.	Larangan	5.383	545	872	1.093	432
8.	Ketanggungan	4.068	376	530	868	350
9.	Banjarharjo	3.815	334	440	835	333
10.	Losari	1.617	180	258	427	204
11.	Tanjung	1.434	150	314	305	133

12.	Kersana	1.264	115	193	255	103
13.	Bulakamba	2.677	287	528	549	237
14.	Wanasari	2.720	317	577	562	243
15.	Jatibarang	1.609	153	245	322	132
16.	Songgom	3.165	263	342	664	223
17.	Brebes	1.893	212	446	376	158
	<b>JUMLAH</b>	<b>44.639</b>	<b>4.538</b>	<b>7.031</b>	<b>9.088</b>	<b>3.788</b>

BUPATI BREBES,

WAKIL BUPATI

**ttd**

AGUNG  
WIDYANTORO

Diundangkan di Brebes

Pada tanggal 13 April 2011

Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BREBES

**ttd**

Ir.HERU PRATISTO

Pembina Utama Muda

NIP.19551024 198209 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN BREBES

TAHUN 2011 NOMOR 16.A

## LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BREBES

NOMOR :016. A

TANGGAL :12 April 2011

## DAFTAR ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI KABUPATEN BREBES

TAHUN ANGGARAN 2011

SUB SEKTOR PERKEBUNAN

Satuan : Ton

No.	Kecamatan	UREA	SP-36	ZA	NPK	Organik
1.	Salem	409	-	-	-	33
2.	Bantarkawung	351	-	24	41	47
3.	Bumiayu	354	-	34	59	46
4.	Paguyangan	722	-	-	-	63
5.	Sirampog	392	-	-	-	58
6.	Tonjong	162	-	10	13	33
7.	Larangan	413	-	301	514	76
8.	Ketanggungan	505	-	402	683	91
9.	Banjarharjo	259	-	139	237	51
10.	Losari	554	-	225	384	87

11.	Tanjung	342	-	228	389	64
12.	Kersana	521	-	419	715	94
13.	Bulakamba	301	-	184	314	58
14.	Wanasari	181	-	56	96	38
15.	Jatibarang	256	-	136	232	50
16.	Songgom	407	-	297	506	75
17.	Brebes	171	-	45	77	36
	<b>JUMLAH</b>	<b>6.300</b>	<b>-</b>	<b>2.500</b>	<b>4.260</b>	<b>1.000</b>

BUPATI BREBES,  
WAKIL BUPATI

**ttd**

AGUNG WIDYANTORO

Diundangkan di Brebes

Pada tanggal 13 April 2011

Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BREBES

**ttd**

Ir.HERU PRATISTO

Pembina Utama Muda

NIP.19551024 198209 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN BREBES

TAHUN 2011 NOMOR 16.A

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI BREBES

NOMOR :016. A

TANGGAL :12 April 2011

DAFTAR ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI KABUPATEN BREBES

TAHUN ANGGARAN 2011

SUB SEKTOR PETERNAKAN

Satuan : Ton

No.	Kecamatan	UREA	SP-36	ZA	NPK	Organik
1.	Salem	5,55	0,36	0,70	-	2,55
2.	Bantarkawung	3,50	0,36	0,65	-	2,00
3.	Bumiayu	9,95	0,80	1,29	-	2,55
4.	Paguyangan	15,90	1,60	2,90	-	9,10
5.	Sirampog	15,50	0,80	1,25	-	4,90
6.	Tonjong	5,70	0,36	0,71	-	2,55
7.	Larangan	3,80	0,36	0,65	-	1,90
8.	Ketanggungan	5,90	0,44	0,92	-	2,55
9.	Banjarharjo	6,00	0,44	0,72	-	2,55
10.	Losari	3,80	0,36	0,65	-	2,30
11.	Tanjung	3,45	0,26	0,40	-	2,35
12.	Kersana	4,75	0,36	0,65	-	2,45
13.	Bulakamba	3,00	0,26	0,40	-	3,50
14.	Wanasari	3,30	0,26	0,40	-	2,25
15.	Jatibarang	4,20	0,36	0,65	-	2,35
16.	Songgom	6,55	0,36	0,66	-	2,25
17.	Brebes	3,15	0,26	0,40	-	1,90

	<b>JUMLAH</b>	<b>104,00</b>	<b>8,00</b>	<b>14,00</b>	<b>-</b>	<b>50,00</b>
--	---------------	---------------	-------------	--------------	----------	--------------

BUPATI BREBES,  
WAKIL BUPATI

**ttd**

AGUNG WIDYANTORO

Diundangkan di Brebes

Pada tanggal 13 April 2011

Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BREBES

**ttd**

Ir.HERU PRATISTO

Pembina Utama Muda

NIP.19551024 198209 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN BREBES

TAHUN 2011 NOMOR 16.A

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI BREBES

NOMOR :

TANGGAL :

DAFTAR ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI KABUPATEN BREBES

TAHUN ANGGARAN 2011

SUB SEKTOR PERIKANAN

Satuan : Ton

No.	Kecamatan	UREA	SP-36	ZA	NPK	Organik
1.	Salem	30,00	17,00	-	-	-
2.	Bantarkawung	9,00	5,00	-	-	-
3.	Bumiayu	12,00	7,00	-	-	-
4.	Paguyangan	8,00	4,00	-	-	-
5.	Sirampog	-	-	-	-	-
6.	Tonjong	3,00	2,00	-	-	-
7.	Larangan	-	-	-	-	-
8.	Ketanggungan	-	-	-	-	-
9.	Banjarharjo	3,00	2,00	-	-	-
10.	Losari	1.206,00	673,50	-	-	-
11.	Tanjung	1.090,00	608,50	-	-	-
12.	Kersana	-	-	-	-	-
13.	Bulakamba	915,00	511,00	-	-	-
14.	Wanasari	587,00	328,00	-	-	-

15.	Jatibarang	-	-	-	-	-
16.	Songgom	-	-	-	-	-
17.	Brebes	1.694,00	946,00	-	-	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>5.557,00</b>	<b>3.104,00</b>	-	-	-

BUPATI BREBES,  
WAKIL BUPATI

ttd

AGUNG WIDYANTORO

Diundangkan di Brebes

Pada tanggal 13 April 2011

Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BREBES

**ttd**

Ir.HERU PRATISTO

Pembina Utama Muda

NIP.19551024 198209 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN BREBES

TAHUN 2011 NOMOR 16.A